JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)
Vol. 9 No. 1, 2025

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Firda Anggarwati[1]; Umaimah[2]
Universitas Muhammadiyah Gresik[1,2]
Email : firdanggar18@gmail.com[1]; umaimah@umg.ac.id[2]

ABSTRAK

Kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan sanksi sebagai variabel moderasi menjadi fokus penelitian ini, yang juga disertai dengan tujuan menguji peran sosialisasi wajib pajak dan keahlian pajak. Data utama penelitian ini berasal dari kuesioner dan didasarkan pada pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode pengambilan sampel didasarkan pada lemeshow. Kami menggunakan Google Formulir untuk mendistribusikan survei dengan menggunakan broadcast chat untuk mengumpulkan data. Terdapat 96 survei yang telah diproses. Analisis pemodelan persamaan struktural digunakan untuk memeriksa data. Temuan penelitian studi ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak, padahal sanksi pajak tidak dapat mengurangi efek sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Di sisi lain, pengetahuan pajak tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Pengetahuan Pajak; Sosialisasi Pajak; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax compliance by considering sanctions as a moderation variable is the focus of this study, which is also accompanied by the aim of examining the role of taxpayer socialization and tax expertise. The main data of this study came from questionnaires and were based on a quantitative descriptive approach. The sampling method is based on lemeshow. We use Google Forms to distribute surveys by using broadcast chat to collect data. There are 96 surveys that have been processed. Structural equation modeling analysis is used to examine the data. The findings of this study show that tax socialization has a significant impact on taxpayer compliance, even though tax sanctions cannot reduce the effect of tax socialization and tax knowledge. On the other hand, tax knowledge does not significantly affect taxpayer compliance.

Keywords : Tax Knowledge; Tax Socialization; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Mayoritas anggaran negara berasal dari pajak. APBN memastikan bahwa sumber-sumber domestik, khususnya pajak, berkontribusi pada kas pemerintah. Pengeluaran pemerintah, regulasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tingkat inflasi, dan pembangunan sektoral semuanya didanai oleh pendapatan pajak. Oleh karena itu, tujuan pengumpulan pajak adalah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung (Adiyanta, 2020).

Target penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menyalip Pajak Penghasilan (PPh) sebagai kontributor terbesar kedua pada periode yang sama di tahun 2023. Dengan total Rp 300,9 triliun pada tahun 2023, pendapatan PPN dan PPnBM menyumbang 47,1% dari proyeksi penerimaan pajak untuk tahun 2024. Pada semester pertama tahun 2023, realisasi penerimaan pajak berkinerja sangat baik, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam lima tahun terakhir. Pencapaian penerimaan PPB (Pajak Penghasilan Badan) tercatat sangat baik hingga akhir semester pertama tahun 2023, mencapai sebagian besar dari target penerimaan pajak untuk tahun tersebut. (Namun untuk memberikan rincian lebih lanjut, data yang tepat untuk PPB ini perlu disediakan). Sebagian besar dari perkiraan penerimaan pajak untuk tahun 2024 dipenuhi, sebagian besar oleh pajak-pajak lain yang dikumpulkan pada paruh pertama tahun 2023. Realisasi pendapatan ini dipengaruhi oleh kembalinya elemen pemungutan bunga dan berasal dari bea materai. (https://www.kemenkeu.go.id/).

Jika wajib pajak menggunakan hak perpajakan mereka dan memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka, kami mengatakan bahwa mereka berada dalam kondisi kepatuhan pajak. Sejauh mana wajib pajak paham dan menaati semua aspek peraturan dan ketentuan perpajakan dapat dievaluasi dengan mengamati penyetoran dan pelaporan pajak yang harus dibayar secara tepat waktu dan akurat, serta pengisian formulir secara teliti dan akurat (Putra, 2022).

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang tidak memadai tentang proses pajak, bersama dengan pandangan negatif publik tentang pajak, menyebabkan banyak wajib pajak enggan membayar pajak karena kekhawatiran atas individu yang tidak berwenang menyalahgunakan dana mereka. Salah satu elemen yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak terkait kepatuhan mereka terhadap tanggung jawab pajak adalah tingkat pendidikan pajak mereka. Yang dimaksud dengan pengetahuan perpajakan di sini adalah semua informasi yang kita miliki tentang gambaran besar tentang pajak, termasuk undang-undang dan peraturan yang mengaturnya, metode untuk menentukan dan melaporkan jumlah wajib pajak, dan tujuan serta dampak pajak. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang semua aspek tanggung jawab perpajakan mereka, termasuk peraturan dan regulasi yang mengaturnya, sistem yang telah diterapkan, dan peran pajak dalam operasi

pemerintah dan masyarakat, maka dapat dipastikan mereka akan dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Desyanti & Amanda, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mutiara & Martantina, 2023) dan (Septia Ayu Trisna & Citra Windy Lubis, 2023) menemukan bahwa wajib pajak cenderung lebih taat pada peraturan perpajakan jika mempunyai pemahaman yang luas mengenai peraturan tersebut, hal ini bertentangan dengan temuan (Abdul Kadir, 2018) yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak terpengaruh oleh pengetahuan perpajakan.

Sosialisasi pajak menjadi elemen kedua yang dapat menghalangi pemenuhan wajib pajak. Menurut (Sipahutar & Siringoringo, 2020) tujuan dari sosialisasi pajak, seperti yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, adalah untuk mengedukasi sosialisasi pajak adalah proses menginformasikan kepada masyarakat umum tentang pentingnya membayar pajak melalui penyebaran nasihat dan instruksi. Oleh karena itu, wajib pajak harus mendapatkan sosialisasi pajak agar dapat memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Meningkatkan pemahaman wajib pajak kini menjadi lebih sederhana berkat program sosialisasi pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memperluas pengetahuan wajib pajak, kegiatan sosialisasi pajak menyajikan informasi, gagasan , dan rekomendasi bagi wajib pajak (Nugroho & Kurnia, 2020).

Dengan mengedukasi wajib pajak tentang pentingnya pemberitahuan pajak, sosialisasi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan. Ada juga penelitian tentang sosialisasi pajak oleh (Wardhani & Daljono, 2020) namun tidak dapat mengungkapkan korelasi yang signifikan secara statistik antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak dapat dibandingkan dengan temuan yang dikerjakan oleh (Zelmiyanti & Amalia, 2020) yang menegaskan bahwa sosialisasi pajak mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk membayar bagian mereka yang adil.

Denda berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Untuk melindungi wajib pajak agar tidak membayar bagian yang seharusnya, sanksi pajak dapat digunakan. Seorang wajib pajak dianggap tidak mematuhi hukum jika dia gagal membayar pajak sesuai ketentuan, gagal mengungkapkan pajak sesuai ketentuan, atau gagal membayar pajak sesuai ketentuan. Karena itu, banyak orang yang gagal memenuhi persyaratan pembayaran pajak mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kelangsungan hukuman pajak sebagai alat

pencegah bagi pembayar pajak dan memerlukan tindakan untuk mengimplementasikannya (Septirani & Yogantara, 2020).

Ketentuan hukum pajak harus dipatuhi dengan cara apa pun, dan ancaman denda berfungsi sebagai jaminan untuk itu. Di sini, sanksi pajak berfungsi sebagai disinsentif untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan. Sanksi atas pelanggaran pajak didasarkan pada prinsip bahwa berat ringannya kesalahan wajib pajak menentukan berat ringannya sanksi. Pelanggaran yang umum terjadi antara lain kekurangan pembayaran, keterlambatan pembayaran, kesalahan dalam pengajuan pajak, dan lain-lain (Susanto, 2021).

Meskipun banyak penelitian telah melihat dampak dari edukasi atau sosialisasi wajib pajak memengaruhi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sebagian besar penelitian mengabaikan interaksi antara keduanya. Hanya sedikit penelitian yang meneliti dampak gabungan dari kedua komponen tersebut, terutama yang memasukkan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Karena dimasukkannya sanksi pajak sebagai variabel moderasi, penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang sejauh mana sanksi pajak dapat memperkuat atau mengurangi pengetahuan atau sosialisasi yang telah diperoleh sebelumnya dengan memasukkan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Penulis bermaksud untuk menyelidiki fenomena kesenjangan dan konteksnya dengan mengasumsikan peran "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi".

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka

Pada tahun 1968, Fritz Heider, seorang psikolog Jerman, adalah orang pertama yang mengusulkan teori atribusi. Hipotesis atribusi mengklasifikasikan tindakan seseorang berdasarkan apakah tindakan tersebut merupakan hasil dari pengaruh internal atau eksternal. Faktor eksternal, seperti tekanan luar, tidak sama dengan faktor internal yang muncul dari dalam diri seseorang, yang bergantung pada individu (Daryatno, 2021).

Salah satu teori yang mencoba menjelaskan perilaku manusia adalah Teori Atribusi. Apakah kepribadian, karakter, dan sikap individu merupakan kekuatan pendorong di balik perilaku, atau apakah variabel lain, termasuk kondisi tertentu, lebih

mungkin berperan. Bagaimana kita memastikan asal-usul dan dorongan dari tindakan seseorang dijelaskan dalam teori ini. Dengan memahami penyebab dari pengalaman hidup, teori ini juga menjelaskan bagaimana seseorang merespons kejadian-kejadian tersebut. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku manusia. Baik faktor internal maupun eksternal dapat berdampak pada perilaku dan tindakan seseorang (Permana & Ismail, 2015).

Pengetahuan Pajak

Meningkatkan literasi pajak wajib pajak adalah upaya yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan pribadi melalui pendidikan dan pengajaran. Agar wajib pajak dapat memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka, pemahaman wajib pajak sangatlah penting (Mumu et al., 2020). Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak karena mereka tidak memahami bagian yang relevan dari Undang-Undang dan Peraturan Pajak. Wajib Pajak membutuhkan pengetahuan pajak, yang juga merupakan informasi pajak, sehingga mereka dapat membuat pilihan, mengambil tindakan, dan mengikuti strategi tertentu dalam menjalankan hak dan tanggung jawab mereka di bidang pajak (Marfati et al., 2022).

Sosialisasi Pajak

Sebagai salah satu bentuk sosialisasi, menginformasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu perpajakan dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan pajak. Agar kegiatan sosialisasi dapat berhasil, media yang populer harus digunakan. Pemerintah harus memimpin dalam meningkatkan kesadaran pajak sebagai bagian dari upaya sosialisasi ini. (Trisna & Lubis, 2023). Sebagai bagian dari misinya untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai semua hal yang terkait dengan peraturan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan sosialisasi perpajakan (Yulianti, 2024).

Sanksi Pajak

Sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk pajak memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang mengatur pajak (norma pajak). Atau bisa juga dikatakan, sanksi pajak diberlakukan untuk membuat wajib pajak jera supaya tidak melanggar aturan dalam hal membayar pajak yang seharusnya. Sanksi pajak ini diberlakukan karena wajib pajak telah melakukan praktik yang tidak jujur terkait dengan tanggung jawab pajak mereka. Bisa dibilang, sanksi pajak merupakan bentuk

jaminan dari pemerintah kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan, beratnya hukuman membuat orang sadar akan masalah ini dan mendorong mereka untuk lebih patuh. Untuk memberi pelajaran kepada para penghindar pajak agar tidak mengabaikan peraturan perpajakan, sanksi pajak memainkan peran penting. Kepatuhan wajib pajak terhadap semua persyaratan pajak dapat dipastikan melalui penggunaan hukuman pajak. Teknik lain untuk membuat wajib pajak membayar bagian mereka yang adil adalah denda pajak (Marifah & Furqon, 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas kewajiban perpajakannya sesuai dengan sistem penilaian mandiri. Hal ini termasuk menghitung secara akurat pembayaran mereka dan melakukan pembayaran serta pelaporan tepat waktu. Kepatuhan pajak bisa merujuk pada keinginan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan tanpa memerlukan pengawasan, penyelidikan, peringatan yang mendalam, atau ancaman hukuman atau administratif. Ketika wajib pajak membayar semua pajak mereka dan menggunakan hak-hak pajak mereka seperti yang ditentukan oleh hukum, kami mengatakan bahwa mereka sepenuhnya mematuhi kode pajak (Maulana & Desi, 2022).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Proses di mana orang menentukan apa yang menyebabkan hasil tertentu, seperti kepatuhan pajak, dijelaskan oleh teori atribusi. Teori atribusi menerangkan alasan wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan dalam kerangka kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sejauh mana wajib pajak mematuhi tanggung jawab perpajakan mereka dipengaruhi oleh pengetahuan pajak mereka, yang mencakup pemahaman mereka tentang peraturan, tugas, dan proses perpajakan.

Untuk menggunakan hak dan memenuhi tanggung jawab mereka di bidang perpajakan, wajib pajak memerlukan akses ke informasi pajak yang valid dan terbaru agar dapat membuat pilihan yang tepat, mengambil risiko yang diperhitungkan, dan membuat rencana ke depan. (Marfati et al., 2022).

Ketika pembayar pajak memiliki informasi yang memadai, mereka cenderung membayar pajak yang adil. Kebanyakan orang mengira bahwa mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak karena mereka tidak memahami bagian yang relevan dari

Undang-Undang dan Peraturan Pajak. Untuk menciptakan warga negara yang taat hukum dan membayar pajak sesuai ketentuan, wajib pajak harus mengedukasi diri mereka sendiri tentang seluk beluk sistem perpajakan (Irama & Sartika, 2024). Lebih banyak pembayar pajak akan membayar pajak dengan adil jika mereka memiliki informasi yang cukup tentang sistem perpajakan. Mereka yang terdidik tentang pajak, sadar diri, dan patuh akan membayar pajak dengan adil.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Trisna & Lubis, 2023) dan (Wardani & Wati, 2018) menegaskan bahwa pengetahuan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori berikut ini dikemukakan berdasarkan uraian yang diberikan di atas:

H1 : Kepatuhan terhadap Kewajiban Pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Pajak

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penjelasan individu mengenai alasan atau penyebab dari tindakan atau peristiwa yang mereka hadapi dijelaskan oleh teori atribusi. Ketika diterapkan pada topik sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak, teori atribusi menggambarkan bagaimana pengetahuan dan pengalaman wajib pajak membentuk pembenaran yang mereka berikan untuk memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Masyarakat akan lebih mudah memahami peraturan dan informasi perpajakan jika ada sosialisasi pajak. Sosialisasi diyakini akan berdampak pada kepatuhan karena dapat memberikan pemahaman, membina wajib pajak, dan menyajikan sumber informasi seputar hal-hal yang bersangkutan dengan pajak. Ketika otoritas pajak menyampaikan sosialisasi pajak dengan cara yang mudah dimengerti dan dihormati, maka wajib pajak akan lebih cenderung untuk membayar pajak dengan adil (Pratista, 2024).

Media cetak, termasuk surat kabar dan majalah, serta media visual, yang mencakup radio dan televisi, adalah dua contoh media komunikasi yang dapat digunakan untuk sosialisasi. Sosialisasi tentang perpajakan adalah salah satu tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk mengarahkan masyarakat terkait semua aspek yang berhubungan dengan undang - undang perpajakan (Cindri et al., 2023).

Menurut (Trisna & Lubis, 2023) dan (Wardani & Wati, 2018) Sosialisasi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menurut pernyataan tersebut. Teori berikut ini dikemukakan berdasarkan uraian yang diberikan di atas:

H2 : Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak akan memperkuat Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel internal, seperti pengetahuan pribadi, dan variabel eksternal, seperti ancaman atau penerapan denda, keduanya diperhitungkan oleh teori atribusi ketika menjelaskan mengapa pembayar pajak patuh atau tidak patuh terhadap tanggung jawab pajak. Dengan menjadikan dampak ketidakpatuhan lebih jelas dan meningkatkan pemahaman pembayar pajak mengenai kewajiban pajak mereka, sanksi pajak yang efektif dapat memperkuat pengaruh pengetahuan pembayar pajak terhadap kepatuhan.

Meningkatkan literasi pajak seseorang adalah upaya untuk mewujudkan pertumbuhan pribadi melalui pendidikan dan pengajaran dengan mengubah cara pandang dan tindakan seseorang terhadap perpajakan. (Mumu et al., 2020). Ketika pembayar pajak memiliki informasi yang cukup, mereka lebih mungkin untuk membayar pajak yang adil. Menurut (Malau et al., 2021) informasi tentang pajak yang berfungsi sebagai pedoman bagi wajib pajak dalam memenuhi hak dan tanggung jawab mereka di bidang ini, serta untuk membuat pilihan dan mengembangkan strategi di bidang ini. Wajib pajak harus mendidik diri mereka sendiri tentang seluk-beluk sistem perpajakan untuk mematuhi hukum dan memenuhi tanggung jawab pajak mereka (Putri & Afiqoh, 2020).

Menurut penelitian (Utami & Andriani, 2024), sanksi pajak berfungsi sebagai elemen moderasi yang dapat berdampak besar pada pengetahuan pajak. Selain itu, penelitian telah mengindikasikan bahwa wajib pajak lebih cenderung menaati undang-undang perpajakan ketika mereka memiliki informasi yang cukup tentang undang-undang tersebut, dan bahwa sanksi pajak dapat mengurangi dampak ini (Graha et al., 2024). Berdasarkan uraian di atas, berikut ini adalah hipotesis kerjanya:

H3: Sanksi Pajak memperkuat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak akan memperkuat Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Bagaimana wajib pajak memahami dan menjustifikasi tindakan mereka dalam mematuhi atau tidak mematuhi tanggung jawab perpajakan dapat dipahami dengan lebih baik dengan bantuan teori atribusi. Sosialisasi pajak memberikan pencerahan kepada

wajib pajak mengenai tanggung jawab pajak mereka secara rinci, sedangkan hukuman pajak beroperasi sebagai kekuatan luar yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Korelasi antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat diperkuat ketika kedua elemen ini bekerja sama. Dengan menekankan dampak dari tidak membayar pajak, hukuman pajak memperkuat dampak sosialisasi pajak dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Hal ini akan memperkuat atribusi internal dan eksternal wajib pajak tentang kepatuhan pajak.

Menurut (Sari, 2024) melalui sosialisasi pajak, Wajib pajak akan lebih kecil kemungkinannya untuk menghadapi sanksi pajak jika upaya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak berhasil membuat mereka enggan untuk terlambat membayar pajak. Untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan hukum serta mencegah pelanggaran, sanksi perlu diterapkan. Sanksi perpajakan bertujuan untuk mengurangi risiko pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mempersulit mereka untuk melakukannya. Ketika wajib pajak melakukan pelanggaran pajak, mereka harus menyadari konsekuensinya.

Warjito dan Mulyani (2019) menemukan bahwa sanksi pajak mengurangi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak meningkatkan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan temuan yang sama dengan (Adawiyah et al., 2023). Berdasarkan kemampuan sanksi saat ini untuk membantu sosialisasi pajak, wajib pajak harus mematuhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dapat mengurangi dampak sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian (Sufiyanto et al., 2024). Teori berikut ini dikemukakan berdasarkan uraian yang diberikan di atas:

H4 : Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperkuat dengan Sanksi Pajak

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Untuk mendukung klaim dan temuan mereka, para peneliti dalam studi ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, yang mencakup pengukuran variabel secara kuantitatif menggunakan proses statistik. Mengamati

populasi atau sampel, pengumpulan data dengan alat penelitian, serta menganalisis, mengukur, dan menguji hipotesis secara statistik adalah bagian dari pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini mengambil lokasi di KPP yang berada di wilayah Jawa Timur. Wajib pajak yang tercatat di KPP Jawa Timur dijadikan subjek dalam penelitian ini. Sugiyono (2018: 108) memperluas gagasan ini dengan mengatakan bahwa populasi adalah sekelompok elemen atau individu yang dipilih untuk dipelajari karena memiliki kesamaan ciri-ciri tertentu. Sugiyono (2018: 121) berpendapat bahwa sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang dilihat dari ukuran dan komposisinya. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai wiraswasta atau pekerja bebas menjadi kelompok sampel dalam penelitian ini. Ukuran sampel untuk studi ini diukur dengan menggunakan rumus Lemeshow. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa 96 responden merupakan jumlah minimum untuk ukuran sampel yang valid.

Karena smartPLS dapat mendeskripsikan hubungan antar variabel dan melakukan analisis dalam satu kali pengujian, maka pengelolaan data dengan menggunakan software smartPLS 4.0 merupakan model persamaan *structural equation modelling* (SEM). Penelitian yang menggunakan smartPLS bertujuan untuk memverifikasi hipotesis dan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan antara variabel laten (yang tidak dapat dinilai secara langsung). Dengan dua submodelnya, yakni model pengukuran atau *outer model* dan model struktural atau *inner model*, smartPLS adalah metode analisis data yang lebih tepat dibandingkan dengan yang lainnya karena tidak mengasumsikan data nyata dengan ukuran skala tertentu dan tidak memerlukan ukuran sampel minimum. (Mustikasari et al., 2020).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Gambaran Objek Penelitian

Dengan memanfaatkan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi, penelitian ini menganalisis bagaimana kepatuhan pajak wajib dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Sejauh mana hukuman pajak dapat memperkuat atau memperlemah pengetahuan dan sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya dapat dipahami dengan lebih baik melalui penelitian ini. Temuan dari survei yang dikirimkan kepada wajib pajak orang pribadi melalui Google Formulir menjadi media pengumpul

data utama dalam penelitian ini. Untuk melakukan analisis dan pengujian hipotesis, 96 responden dipilih dari kumpulan calon peserta studi.

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 45 responden pria dan 51 responden wanita yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Usia responden berkisar antara 18-25 tahun (n=19), 26-30 tahun (n=44), 31-50 tahun (n=31), dan >50 tahun (n=2). Lima puluh orang mengaku sebagai karyawan swasta, dua puluh orang adalah pekerja sektor publik, dan dua puluh enam orang berasal dari pekerjaan lain.

Analisis Model Pengukuran

Menurut hasil pengujian (Ghozali, Latan, 2015:74), nilai loading factor yang lebih besar dari 0,6 dianggap sah. Setelah memenuhi kriteria penilaian validitas konvergen, nilai total loading factor > 0,6 menunjukkan bahwa valid sebagai variabel laten yang terdapat pada tabel 2. Penelitian PLS ini melihat bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi pajak sebagai pemoderasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosialisasi dan kesadaran perpajakan yang hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.

Hasil Uji Validitas Diskriminan

Nilai lebih dari 0,5 (nilai AVE > 0,5), seperti yang terlihat pada tabel 3. Dengan demikian, data tersebut dianggap sah sebagai variabel laten dan telah lolos uji validitas diskriminan.

Uji Reliabilitas

Variabel “pengetahuan pajak” memiliki reliabilitas komposit sebesar 0,923 dan alpha Cronbach sebesar 0,918, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. Alpha Cronbach sebesar 0,922 dan reliabilitas komposit sebesar 0,934 adalah hasil untuk variabel “pelaksanaan sosialisasi pajak. ” Selain itu , variabel “sanksi pajak” memiliki alpha Cronbach sebesar 0,876 dan reliabilitas komposit sebesar 0,982. Reliabilitas komposit untuk variabel “kepatuhan pajak” adalah 0,912 dan alpha Cronbach adalah 0,905. Berdasarkan alpha Cronbach dan reliabilitas komposit, data penelitian ini reliabel (skala > 0,7).

Analisis Model Struktural (Inner Model)

Tabel 5 mengindikasikan bahwa faktor kesadaran pajak dan sosialisasi pajak, dengan sanksi pajak bertindak sebagai moderator, dapat memperhitungkan variabel “kepatuhan wajib pajak” (Y), yang memiliki nilai R-kuadrat 0.389 atau 38,9%.

Uji Hipotesis

Tabel 6 mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan terhadap tanggung jawab pajak. Dalam hal ini H1 dapat ditolak karena nilai p untuk variabel "pengetahuan pajak " adalah 0,266 > 0,05, yang berarti variabel ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel "kepatuhan pajak".

Pengujian hipotesis kedua, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi pajak. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0.05 (0.000), maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima karena variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel sosialisasi pajak.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak mengurangi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Dengan nilai p-value sebesar 0.550 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak karena variabel sanksi perpajakan tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan nilai p-value sebesar 0.190 > 0.05, dapat dinyatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak mempengaruhi hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga menolak H4. Temuan ini sejalan dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat dimoderasi.

Diskusi

Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Dalam hal ini, H1 dapat ditolak karena nilai p untuk variabel "pengetahuan perpajakan" adalah 0,266 > 0,05, yang berarti variabel ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel "kepatuhan pajak". Hal ini menegaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan tidak berhubungan dengan tingkat pengetahuan perpajakannya. Wajib pajak akan lebih cenderung mematuhi peraturan yang berkaitan dengan perlakuan terhadap setiap wajib pajak jika mereka percaya bahwa hak dan tanggung jawab mereka seimbang, yang berarti bahwa ada distribusi hak dan tanggung jawab yang adil. Dalam hal ini, wajib pajak tidak dipaksa untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka terlepas dari tingkat pemahaman mereka tentang pajak. Temuan studi ini sejalan dengan penelitian (Hidayat & Gunawan, 2022) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Tangerang Selatan tidak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tidak

terpengaruh oleh informasi perpajakan tersebut. Bertentangan dengan apa yang ditemukan dalam penelitian lain (Sipahutar & Masyitah, 2023) dan (Wardani & Wati, 2018), temuan ini tidak menemukan adanya hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan. Pengujian hipotesis 2 menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pelaksanaan sosialisasi perpajakan. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05 (0,000), dapat disimpulkan bahwa H2 diterima karena variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel sosialisasi perpajakan.

Menurut Safitri dan Silalahi (2020), wajib pajak akan lebih mudah memahami informasi dan peraturan perpajakan jika ada sosialisasi perpajakan. Hal ini diantisipasi bahwa kepatuhan akan terpengaruh di masa depan sebagai hasil dari sosialisasi yang memberikan wawasan, nasihat wajib pajak, dan pengetahuan tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak. Menurut Arif dkk. (2023), wajib pajak akan lebih cenderung mematuhi kewajibannya jika otoritas pajak menyampaikan sosialisasi pajak dengan cara yang mudah dimengerti dan dikomunikasikan. Media seperti koran, majalah, dan radio atau televisi dapat berperan dalam sosialisasi, seperti halnya bentuk komunikasi tertulis atau visual lainnya. Salah satu komponen dari misi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi masyarakat terkait seluruh hal yang bersangkutan dengan peraturan dan regulasi perpajakan adalah sosialisasi pajak (Marfati et al., 2022).

Sosialisasi perpajakan mempunyai hubungan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti yang ditunjukkan oleh (Sipahutar & Masyitah, 2023), (Amalia & Widyawati, 2021), dan (Putra & Suryono, 2020).

Dengan nilai p-value 0.550 > 0.05, dapat ditemukan bahwa H3 ditolak karena variabel sanksi pajak tidak memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Daripada mengandalkan hukuman pajak untuk mencegah ketidakpatuhan, akan lebih efektif untuk mengedukasi wajib pajak tentang pentingnya pajak dan konsekuensi dari tidak membayar pajak. Karena sanksi pajak biasanya hanya merupakan pengingat atau pencegah sementara dan pengetahuan tersebut menghasilkan insentif yang lebih kuat dan lebih tahan lama, maka kemungkinan besar sanksi pajak tidak banyak mengubah hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan.

Dengan nilai p-value 0,190 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan, sehingga menolak H4. Temuan ini sejalan dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat dimoderasi. Karena sosialisasi terutama bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap yang baik terhadap pajak, sedangkan sanksi lebih merupakan pengaruh eksternal yang bersifat reaktif, maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak tidak cukup memoderasi dampak sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari sosialisasi pajak adalah untuk mendorong kepatuhan sukarela dengan meningkatkan pengetahuan tentang tanggung jawab dan penghargaan pajak.

KESIMPULAN

Sanksi pajak tidak dapat mengurangi dampak dari sosialisasi pajak maupun pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak namun demikian, sosialisasi pajak mempunyai dampak yang substansial terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan otoritas pajak perlu fokus pada pengembangan program sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran yang mendalam dan pemahaman individu wajib pajak. Namun, penelitian ini memiliki batasan, termasuk ukuran sampel yang terbatas dan metode pengumpulan data yang mungkin tidak mencakup seluruh populasi wajib pajak. Untuk penelitian masa depan, disarankan agar peneliti memperluas populasi sampel, menggabungkan metode kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam, serta melakukan analisis jangka panjang untuk memahami dinamika kepatuhan pajak seiring waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir. (2018). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi. *Sistem Informasi*, *1*(September), 60–69. https://doi.org/10.31933/JEMSI

Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, *2*(9), 2310–2321.

Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, *3*(1), 162–181. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181

Cindri, K. F. N., Mitan, W., & Go'o, E. E. K. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Maumere. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *3*(4), 274–296.

Daryatno, A. B. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, *13*(2), 216–237.

Desyanti, A., & Amanda, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(4), 1–25.

Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, *8*(1), 38–57.

Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM*, *4*(1), 110–132.

Irama, E., & Sartika, D. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Samsat Nagan Raya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 15426–15439.

Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *5*(2), 551–557.

Marfati, G., Zamzam, I., & Sardju, F. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Ternate. *Jurnal TRUST Riset Akuntansi*, *10*(1).

Marifah, U., & Furqon, I. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekalongan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, *11*(3), 480–488.

Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, *15*(2), 175–184.

Mutiara, M., & Martantina, L. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Terapan*, *7*(1), 93–104.

Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *9*(1).

Pratista, F. L. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Wajib Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DIY)*. Universitas Islam Indonesia.

Putra, D. P. (2022). *PENGARUH SIKAP RELIGIUSITAS, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pekalongan)*. Universitas Islam Sultan Agung.

Sari, D. K. (2024). *PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN LOVE OF MONEY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON-KARYAWAN (Studi Kasus*

Pada KPP Pratama Semarang Candisari). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Septia Ayu Trisna, & Citra Windy Lubis. (2023). Pengaruh KesadaranWajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, *1*(1), 38–56.

Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Umkm Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, *1*(2), 109–120.

Sipahutar, K. S., & Siringoringo, W. (2020). Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sosialisasi, dan Kepercayaan atas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Pelaksanaan Tax Amnesty (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bekasi). *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, *3*(2), 163–179.

Sufiyanto, R., Suryana, A. K. H., Triatmaja, N. A., Pratiwi, Y. D., & Wulandari, A. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Boyolali). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, *12*(1), 101–110.

Susanto, F. E. (2021). *PENGARUH PENARAPAN SISTEM E-FILLING, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MALANG SELATAN*. STIE Malangkucecwara.

Utami, A. F., & Andriani, S. (2024). Self Assessment System, Pengetahuan, Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Gorontalo Accounting Journal*, *7*(2), 295–312.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *7*(1). https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358

Wardhani, A. R., & Daljono, D. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi terhadap bendahara pemerintah pada badan pengelola pendapatan daerah provinsi jawa tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, *9*(4).

Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, *7*(01), 27–34.

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229).

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

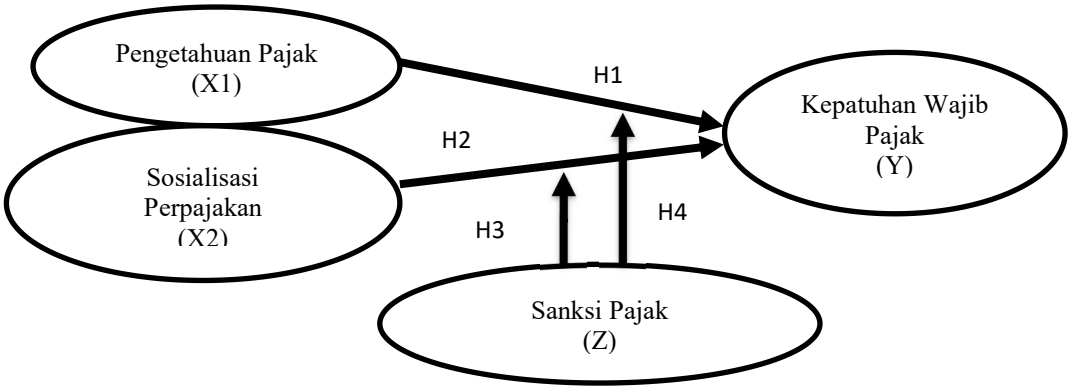

Gambar 1 Kerangka Berpikir

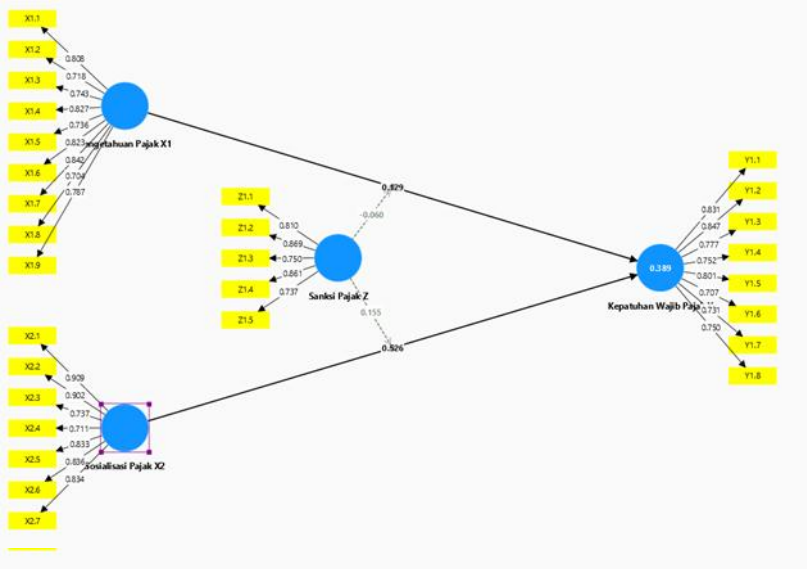

Gambar 2 Hubungan Antar Variabel

Tabel 1 Deskripsi Data Penelitian

Karakteristik	Keterangan	Jumlah	%
Jenis Kelamin	Laki – Laki	45	46.9
	Wanita	51	53.1
Usia	18 - 25	19	19.8
	26 - 30	44	45.8
	31 - 50	31	32.3
	>50	2	2.1
Status Pekerjaan	Karyawan Swasta	50	20.8
	Pegawai Negeri Sipil	20	52.1
	Lainnya	26	27.1

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Tabel 2 Hasil Uji Konvergen

Konstruk	Item	Loading Factor	Keterangan
	X1.1	0,808	Valid
	X1.2	0,718	Valid

Pengetahuan Pajak (X1)	X1.3	0,743	Valid
	X1.4	0,827	Valid
	X1.5	0,736	Valid
	X1.6	0,823	Valid
	X1.7	0.842	Valid
	X1.8	0.704	Valid
	X1.9	0.787	Valid
Sosialisasi Pajak (X2)	X2.1	0,909	Valid
	X2.2	0,902	Valid
	X2.3	0,737	Valid
	X2.4	0,711	Valid
	X2.5	0,833	Valid
	X2.6	0,836	Valid
	X2.7	0,834	Valid
Sanksi Pajak (Z)	Z1.1	0,810	Valid
	Z1.2	0,869	Valid
	Z1.3	0,750	Valid
	Z1.4	0,861	Valid
	Z1.5	0,737	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,831	Valid
	Y1.2	0,847	Valid
	Y1.3	0,777	Valid
	Y1.4	0,752	Valid
	Y1.5	0,801	Valid
	Y1.6	0,707	Valid
	Y1.7	0,731	Valid
	Y1.8	0,750	Valid
Pengetahuan Pajak* Sanksi Pajak (X1*Z)	X1*Z	1,000	Valid
Sosialisasi Pajak* Sanksi Pajak (X2*Z)	X2*Z	1,000	Valid

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Tabel 3 Uji Validitas Diskriminan

Variabel	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Pengetahuan Pajak X1	0.605
Sosialisasi Pajak X2	0.683
Sanksi Pajak Z	0.652
Kepatuhan Wajib Pajak Y	0.602

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Tabel 4 Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)
Pengetahuan Pajak X1	0.918	0.923
Sosialisasi Pajak X2	0.922	0.934
Sanksi Pajak Z	0.876	0.982
Kepatuhan Wajib Pajak Y	0.905	0.912

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Tabel 5 Analisis Model Struktural *(Inner Model)*

Konstruk	R Square
Kepatuhan Pajak (Y)	0.389

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Tabel 6 Uji Hipotesis

Konstruk	Orginal Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Stadar Deviati aton	T Statistic	P Values
Pengetahuan Pajak (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.129	0.148	0.116	1.112	0.266
Soisialisasi Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.526	0.509	0.094	5.62	0.000
Sanksi Pajak (Z) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.113	0.138	0.095	1.191	0.234
Pengetahuan Pajak * Sanksi Pajak (X1*Z) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	-0.06	-0.053	0.1	0.597	0.550
Sosialisasi Pajak * Sanksi Pajak (X1*Z) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.155	0.142	0.118	1.311	0.190

Sumber: Output SmartPLS, 2025